

ABSTRAK

M.Aditya Ananda Aulia, NPM. 16.81.0775, 2020. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penyadapan Media Sosial Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Munajah, S.H., M.H, Pembimbing II, Ardiansyah, S.H., M.H.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Penyadapan media sosial, Informasi Elektronik*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai korban penyadapan media sosial dan juga untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku penyadapan media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang penyadapan media sosial, indentifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sosial media sangat berkembang selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya juga dapat memberikan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi tersebut dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Dampak negatif yang dimaksud yaitu kejahatan yang sering terjadi melalui elektronik seperti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang bermuatan tentang asusila, perjudian, pencemaran nama baik, hingga pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong, mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara ilegal. hal ini sering terlihat terutama dalam jejaring sosial. Maka dari itu tidak sedikit dari segelintir orang juga banyak menggunakan sosial media ini sebagai sarana kejahatan atau penipuan beratas nama kan orang lain sehingga Sejak tahun 2008 dibuatlah undang undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Di Indonesia sendiri masih sangat jarang kasus penyadapan yang dilaporkan secara langsung kepada aparat kepolisian dikarenakan masyarakat yang terkena sadap sendiri justru masih banyak tidak mengetahui dan menyadari bahwa dia sedang terkena sadap atau disadap secara tidak resmi dikarenakan minim nya pengetahuan masyarakat terkait tentang sadap menyadap

ABSTRACT

M. Aditya Ananda Aulia, NPM. 16.81.0775, 2020. Criminal Responsibility Against Perpetrators of Social Media Tapping Based on Law Number 11 Year 2008 Concerning Electronic Information and Transactions. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I, Munajah, S.H., M.H, Advisor II, Ardiansyah, S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, Social media tapping, Electronic Information

The purpose of this study is to determine legal protection regarding victims of social media tapping and also to determine criminal responsibility for perpetrators of social media tapping. This research is a normative legal research, by analyzing the laws and regulations governing electronic information and transactions, tapping social media, identifying problems and analyzing qualitatively.

According to the results of this study, it shows that social media information technology is very developed besides having a positive impact, of course on the other side it can also have a negative impact from the use of information technology. The two sides should be distinguished but cannot be separated. The negative impact referred to is crimes that often occur via electronics, such as distributing, transmitting, making accessible information or documents containing immorality, gambling, defamation, extortion and threats, spreading fake news, accessing other people's electronic systems by means of illegal. this is often seen especially in social networks. Therefore, not a few of the few people also use social media as a means of crime or fraud on behalf of other people, so that since 2008 a law has been made to regulate Information and Electronic Transactions or Law No.11 of 2008. In Indonesia itself There are still very few cases of wiretapping that are reported directly to the police because people who have been tapped are still not aware of and are aware that they are being tapped or tapped illegally due to the lack of public knowledge regarding tapping.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan yang sering terjadi melalui elektronik seperti mendistribusikan, mentransmisikan, mengakses data informasi atau dokumen yang bermuatan tentang asusila, perjudian, pencemaran nama baik, hingga pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong, mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara ilegal, penyadapan sistem elektronik orang lain dari private maupun public, merubah informasi atau dokumen elektronik milik orang lain, mengganggu sistem elektronik dan pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan serta pengrusakan.

Maka dari itu tidak sedikit dari segelintir orang juga banyak menggunakan sosial media ini sebagai sarana kejahatan atau penipuan beratas nama kan orang lain sehingga Sejak tahun 2008 dibuatlah UU yang mengatur ITE UU No.11 Tahun 2008 sejak undang undang ini hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir.

Dan baru baru ini ada juga beredar sebuah pesan berantai melalui sosial media yang mengatakan bahwa terjadi gangguan pada media sosial seperti WA/(Whatsapp), Facebook dan Instagram. Hal tersebut terjadi karena proses revisi dan sedang dalam penyadapan pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan di dukung oleh berbagai informasi bahwa pengaturan mengenai ITE termasuk penyadapan belum

optimal karena kurangnya pengetahuan mengenai ITE dan kurangnya pemahaman tentang UU ITE. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penyadapan Media Sosial Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyadapan media sosial?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku penyadapan media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penyadapan media sosial
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku media social

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analisis, yaitu penelitian hanya untuk menggambarkan situasi keadaan yang terjadi terhadap permasalahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan hukum primer yaitu menggunakan undang-undang yang bersangkutan dengan judul serta peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta menggunakan bahan hukum sekunder yang menopang dari hukum primer dan juga bahan hukum tersier yang menjelaskan keterkaitan antara bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari buku bacaan, kamus serta jurnal-jurnal yang ada dihalaman website.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyadapan Media Sosial

Hak korban dalam mendapatkan Perlindungan penyadapan, hak privasi di Indonesia dijamin dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Di Indonesia sendiri masih sangat jarang kasus penyadapan yang dilaporkan secara langsung kepada aparat kepolisian dikarenakan masyarakat yang terkena sadap sendiri justru masih banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terkena sadap atau disadap dikarenakan minim nya pengetahuan tentang sadap menyadap, dan jika mereka sadar pun mereka disadap mereka dapat mengantisipasi nya sendiri dengan misal contoh, ada orang yang nomor handphone nya disadap maka dengan mudah nya mereka tinggal mengganti nomor handphone mereka tersebut dengan nomor yang baru, sehingga data pribadi mereka tidak dapat diketahui lagi dan segala macam info tentang si korban terputus sampai disitu, mengapa

demikian, dikarenakan waktu yang terbuang lamanya untuk menunggu proses hukum, dan diperlukannya biaya yang tidak sedikit sehingga untuk masyarakat awam kasus penyadapan jarang dilaporkan dan jarang diketahui apalagi untuk dipublikasikan, kecuali untuk public figure seperti presiden, petinggi negara, petinggi perusahaan, artis dan lain lain yang memiliki status atau data penting lainnya.

Seperti contoh kasus internasional pada tahun 2007-2009 yang dialami oleh mantan Presiden SBY yang melibatkan Negara Australia dengan Indonesia yaitu kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia. Maka hubungan bilateral yang dibina ke dua negara tersebut terganggu dengan adanya kasus tersebut Indonesia merasa dirugikan oleh Australia dikarenakan penyadapan dari intelejen Australia sangat membahayakan pertahanan dalam negeri Indonesia

Maka Indonesia segera mengambil sikap tegas terhadap Australia mengambil beberapa sikap:

1. Indonesia memutuskan sementara hubungan dengan Australia
2. Penarikan Duta Besar Indonesia sementara dari Australia.
3. Melaporkan tindakan penyadapan kepada lembaga hukum internasional.

B. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Penyadapan Media Sosial

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah tindakan yang diambil atau kesadaran diri untuk memikul suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan dengan sengaja untuk mengganti atau memperbaiki hubungan yang terganggu akibat dari suatu perbuatan yang melanggar dari hukum atau tattertib yang diakui oleh kedua belah pihak.

Berbagai fasilitas yang mempermudah pertukaran informasi di satu sisi memang menguntungkan konsumen pengguna jasa telekomunikasi namun di sisi lain menciptakan bentuk kejahatan baru yang membutuhkan ketentuan hukum pidana untuk mengantisipasinya. Seperti dijelaskan Sudarto bahwa hukum pidana atau lebih tepatnya sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, adalah usaha rasionil dalam menanggulangi kejahatan.

Hingga saat ini setidaknya ada dua ketentuan hukum yang mengatur tentang ITE, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. UUNo. 36 Tahun 1999 pengganti dari UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang lebih berorientasi terhadap perlindungan hak konsumen.

Secara otomatis penyelenggara jasa memiliki akses untuk mengetahui informasi yang dikirimkan oleh pelanggannya ketika berkomunikasi, baik dengan atau tanpa alat sadap. Kewajiban untuk menyimpan rahasia tersebut ternyata mendapatkan pengecualian ketika harus dilaksanakan demi kepentingan proses peradilan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang aquo. Berdasarkan beberapa ketentuan hukum diatas tampak jelas bahwa UU No. 36 Tahun 1999 memberikan hak perlindungan terhadap privacy atas informasi dan keamanan data dari informasi konsumen.

Zaman modern sekarang menggunakan layanan nirkabel/internet adalah bagian dari kehidupan manusia dalam berkomunikasi maupun perniagaan serta berkirim dokumen elektronik. Bahkan penggunaan layanan nirkabel merupakan gaya hidup modern, karena penggunaannya mudah dan cepat. Dari sisi ini sebagian individu banyak yang menyalahgunakan layanan tersebut untuk meretas jaringan individu lain untuk berbuat kejahatan baru. Segala informasi dapat segera diterima dengan cepat dan sangat efisien sehingga memudahkan transaksi.

Ketentuan hukum Pasal 31 mengatur dua bentuk larangan yaitu tindakan penyadapan atas dokumen elektronik dan tindakan penyadapan atas transmisi informasi elektronik, termasuk di dalamnya berakibat perubahan terhadap dokumen elektronik.

Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 ITE mengatur tentang tindak pidana penyadapan. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggar penyadapan seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008. Terhadap perbuatan ini, ancaman pidana pun beragam, mulai dari paling lama enam tahun sampai dengan delapan tahun penjara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak dari korban penyadapan, hak privasi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang dasar 1945
2. Ketentuan hukum Pasal 31 mengatur dua bentuk larangan yaitu tindakan penyadapan atas dokumen elektronik dan tindakan penyadapan atas transmisi informasi elektronik, termasuk di dalamnya berakibat perubahan terhadap dokumen elektronik. Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 UU ITE mengatur tentang tindak pidana penyadapan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan yang berwajib agar dapat memperketat lagi dan mempercepat proses hukum terhadap korban pelapor tindak penyadapan sosial media dan juga sigap dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak penyadapan media sosial tersebut dan pertanggung jawaban pelaku tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
2. Juga sangat diharapkan untuk DPR agar untuk memperjelas UU No. 11 Tahun 2008 ini apakah undang undang tersebut termasuk delik aduan ataupun delik biasa dikarenakan penulis sendiri masih

merasakan adanya kekaburan hukum terhadap undang undang tersebut mengenai delik dalam UU No. 11 Tahun 2008 ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Supanto, Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi Cyber Crime Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy, Vol.5 No.1 Januari-April 2016

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang, 2006

Burhan Bungin. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Konteporer. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi